



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan upaya pelestarian sumber daya air sehingga dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas air limbah domestik serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah domestik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
5. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
6. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
7. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

8. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
9. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
10. Pembangunan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik domestik.
11. Operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
12. Pemantauan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
13. Evaluasi dalam pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
14. Sistem pembuangan air limbah setempat yang selanjutnya disebut sistem setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
15. Sistem pembuangan air limbah terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan regional.
16. Sistem terpusat berskala komunitas adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan beberapa rumah di satu lingkungan permukiman dalam satu dusun/rukun tetangga dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
17. Sistem terpusat berskala kawasan adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan satu atau lebih lingkungan permukiman dalam satu desa/kelurahan.
18. Sistem terpusat berskala kota adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari kota yang berada satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota.

19. Sistem terpusat berskala regional adalah system terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari satu perkotaan lintas Kabupaten/Kota.
20. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
21. Orang merupakan manusia pribadi dan badan hukum.
22. Masyarakat merupakan bentuk jamak dari orang yang merupakan manusia pribadi dan badan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya pengendalian terhadap air limbah yang dibuang agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.
- (2) Tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. sistem terpusat; atau
 - b. sistem setempat, yang terdiri dari:
 1. sistem setempat komunal; dan
 2. sistem setempat individual.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembangunan;
 - b. pengolahan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pemantauan.

BAB IV SISTEM TERPUSAT

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 4

- Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat paling sedikit mempertimbangkan:
- a. kepadatan penduduk;

- b. kedalaman muka air tanah;
- c. kemiringan tanah;
- d. permeabilitas tanah; dan
- e. kemampuan pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL terpusat;
 - b. jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik dari Sambungan Rumah ke IPAL terpusat, meliputi :
 - 1. jaringan pipa induk;
 - 2. jaringan pipa lateral/pengumpul;
 - 3. jaringan pipa servis;
 - c. Sambungan Rumah; dan
 - d. jaringan pipa penggelontor.
- (2) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 6

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan.

Bagian Kedua Pengolahan

Pasal 7

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang mengandung :
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.
- (3) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (4) Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemeliharaan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan jaringan;
 - b. penggelontoran;
 - c. pelumpuran; dan/atau
 - d. penggantian komponen.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi:
- a. air limbah domestik yang masuk ke jaringan; dan
 - b. jaringan perpipaan.

**Bagian Keempat
Pemantauan**

Pasal 9

- (1) Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemantauan jaringan perpipaan dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. keandalan jaringan; dan
 - b. kualitas air limbah domestik yang masuk ke dalam jaringan perpipaan.

BAB V

SISTEM SETEMPAT

**Bagian Kesatu
Jenis Sistem Setempat**

Pasal 10

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat.

Pasal 11

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat terdiri dari:

- a. sistem setempat komunal; dan
- b. sistem setempat individual.

**Bagian Kedua
Sistem Setempat Komunal**

**Paragraf 1
Pembangunan**

Pasal 12

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk tinggi.

Pasal 13

- (1) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL komunal;
 - b. jaringan perpipaan; dan
 - c. Sambungan Rumah.
- (2) Penyediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 14

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

Paragraf 2 Pengolahan

Pasal 15

- (1) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah yang mengandung:
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.

Pasal 16

- (1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat komunal.
- (2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (3) Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat.

Pasal 17

Hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dibuang ke media lingkungan.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemeriksaan fisik jaringan dan IPAL;
 - b. penggelontoran;
 - c. pelumpuran;
 - d. penyedotan endapan lumpur tinja; dan/atau
 - e. penggantian komponen.

**Paragraf 4
Pemantauan**

Pasal 19

- (1) Pemantauan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemantauan sistem setempat komunal dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. kualitas air limbah domestik yang masuk ke IPAL;
 - b. kualitas air limbah domestik yang keluar dari IPAL;
 - c. kualitas air tanah di sekitar sistem setempat komunal; dan/atau
 - d. keandalan sistem setempat komunal.

**Bagian Ketiga
Sistem Setempat Individual**

**Paragraf 1
Pembangunan**

Pasal 20

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal, dan kepadatan penduduk sedang atau rendah.

Pasal 21

- (1) Sarana pengelolaan sistem setempat individual terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. septik tank; dan
 - b. bidang resapan.
- (2) Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh masyarakat.
- (3) Bidang resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran septik tank ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis.

Pasal 22

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

**Paragraf 2
Pengolahan**

Pasal 23

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan sistem setempat individual dilaksanakan dengan pemanfaatan septik tank dan bidang resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem setempat individual bagi air limbah domestik yang mengandung :
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.

Pasal 24

- (1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat individual.
- (2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.

**Paragraf 3
Pemeliharaan**

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyedotan endapan lumpur tinja.

**Paragraf 4
Pemantauan**

Pasal 26

- (1) Pemantauan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemantauan sistem setempat individual dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.

**BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dapat menyampaikan pengaduan kepada pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dalam pengelolaan air limbah domestik berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - c. berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. mendapatkan informasi pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap orang atau badan dalam pengelolaan air limbah domestik berkewajiban:
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. mentaati ketentuan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c. memelihara jaringan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang air limbah domestik ke media lingkungan secara langsung tanpa pengolahan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa izin;
- c. menambah atau mengubah jaringan air limbah domestik;
- d. membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik;
- f. membuang sampah, benda yang mudah terbakar, dan/atau benda yang mudah meledak ke dalam jaringan air limbah domestik;
- g. membuang limbah selain air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik.

BAB VIII
PEMANFAATAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui penyambungan Sambungan Rumah ke jaringan perpipaan.

- (2) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal melalui penyambungan Sambungan Rumah ke IPAL komunal.
- (3) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual.

Pasal 31

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat tidak dilakukan apabila orang atau badan telah melaksanakan kegiatan pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dengan penyambungan Sambungan Rumah.
- (2) Penyambungan Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis instalasi dan jaringan perpipaan.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di lokasi jaringan sistem komunal.

BAB IX

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Izin

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemanfaatan pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib memiliki izin dari Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Izin pemanfaatan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin pemasangan Sambungan Rumah.

Pasal 35

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 36

Pemanfaatan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin**

Pasal 37

Izin pemasangan Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berlaku selama pengguna masih memanfaatkan jaringan sistem pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat.

Pasal 38

- (1) Setiap izin pemasangan Sambungan Rumah berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) pengguna.
- (2) Izin pemasangan Sambungan Rumah tidak dapat dipindahtangankan.

**Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur**

Pasal 39

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan dilengkapi persyaratan administrasi.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 34 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dikenakan bagi setiap orang atau badan yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penyegelan;
 - e. penutupan sementara Sambungan Rumah;
 - f. penutupan Sambungan Rumah.

**BAB XI
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 41

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan dan Pengawasan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 Juni 2019

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 26 /E